



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bowongkali 27 September 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edvaard Makpuas, S.H.**, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 117/SK/2024, tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir Rap Rap 22 Juli 1988, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangehe pada tanggal 10 Januari 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. DR. W. KAHIKING, M.TH Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX.

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki – laki yang diberi nama ANAK PARA PIHAK yang lahir di Sangehe pada tanggal 28 Desember 2015 dan anak tersebut lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangehe pada tanggal 10 Januari 2019 sehingga berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX status anak tersebut telah ditulis anak ke satu laki – laki dari IBU PENGGUGAT.

3 Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekocokan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan gelap dengan Wanita Idaman Lain (WIL) serta percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus.

4 Bahwa oleh karena percekocokan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

5 Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn



6 Bahwa oleh karena anak laki – laki yang diberi nama ANAK PARA PIHAK yang lahir di Sangihe pada tanggal 28 Desember 2015, dimana lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Januari 2019 sehingga berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX status anak tersebut telah ditulis anak ke satu laki – laki dari IBU PENGGUGAT serta saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa dan saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka mohon Kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk menetapkan hak asuh terhadap anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

7 Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

8 Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Januari 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. DR. W. KAHIKING, M.TH Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

2. Menetapkan anak laki – laki yang diberi nama ANAK PARA PIHAK yang lahir di Sangihe pada tanggal 28 Desember 2015 berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024, dan 2 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tanggal 14 Januari 2019, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Desember 2017, atas nama Anak Para Pihak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kuma, pada tanggal 1 Oktober 2018, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa waktu mereka menikah, Saksi hadir di pernikahan;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Kampung XXX bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Anak Para Pihak, yang saat ini duduk di kelas III SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, setelah beberapa bulan dari catatan sipil, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dengan membawa anak;
- Bahwa Penggugat turun dari rumah karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya mendengar curhat dari Penggugat yang mana katanya Tergugat mabuk dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas tamparan tersebut sekitar bulan Desember tahun 2019 ketika ada acara ulang tahun anak di rumah Penggugat. Waktu itu Tergugat datang sudah dalam keadaan mabuk, dan Penggugat menunjukkan kepada Saksi bekas tamparan Tergugat di samping telinga Penggugat, dan terlihat bekas memar warna biru;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kampung XXX bersama anaknya. Sedangkan Tergugat tinggal di Kampung XXX;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa yang Saksi dengar, saat ini Tergugat sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak tersebut sudah disahkan ke dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kuma, pada tanggal 1 Oktober 2018, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa waktu mereka menikah, Saksi hadir di pernikahan;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Kampung XXX bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Anak Para Pihak, yang saat ini duduk di kelas III SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, setelah beberapa bulan dari catatan sipil, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dengan membawa anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, Saksi hanya mendengar dari cerita orang tua Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Akan tetapi Saksi tidak tanya apa permasalahannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai masalah rumah tangganya, karena Penggugat orangnya pendiam, Penggugat sering curhat kepada Saksi Meymy Diamare;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kampung XXX bersama anak. Sedangkan Tergugat tinggal di Kampung XXX;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, ketika ada acara ulang tahun anak, Tergugat pernah datang dalam keadaan mabuk, dan waktu itu Saksi lihat langsung;
- Bahwa Saksi dengan saat ini Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum mereka menikah;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak tersebut sudah disahkan ke dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat apa belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan juga pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain



agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara bukti Surat P-1 dan P-3, serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 1 Oktober 2018, kemudian bukti P-1 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 10 Januari 2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), dan 4 (empat), mendalilkan dalam rumah tangga mereka terdapat cekcok, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul ada percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, yang mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Informasi tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat, dan juga curhatan dari Penggugat. Para Saksi sendiri juga pernah melihat Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk pada bulan Desember tahun 2019, yang pada waktu itu sedang dilangsungkan acara ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat. Para Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya, namun Saksi Weymy Trio Diamare pada waktu itu ditunjukkan bekas tamparan yang menurut Penggugat hal tersebut diakibatkan oleh Tergugat. Bekas tamparan tersebut berada di samping telinga Penggugat, dan terlihat bekas memar warna biru;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 itu berpisah. Yang mana Penggugat pergi bersama dengan anaknya meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang merupakan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019, hal tersebut dicocokkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang tidak tercantum nama Tergugat dalam kartu keluarga tersebut, menandakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dikarenakan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 yang menandakan kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sudah tidak hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim berprasangka bahwa ada percekocokkan yang berlangsung secara terus menerus yang tidak dapat mereka selesaikan bersama. Sehingga Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan mereka berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang senyatanya tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Nomor 3 (tiga) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa anak bernama Anak Para Pihak, lahir di luar perkawinan yang sah dengan Tergugat. Sehingga pada bukti P-2 hanya tertulis anak dari Penggugat saja, yang mana anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Penggugat yang dalam hal ini adalah ibu kandungnya. Kecuali dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan, atau suatu ketetapan dari pengadilan bahwa Tergugatlah ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat, dan tidak diketahui apakah Tergugat merupakan ayah kandung dari anak Anak Para Pihak, maka sudah sepatutnya anak tersebut ditetapkan agar berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten tersebut, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya. Dengan demikian Petitum Nomor 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 5 (lima) mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXX, tanggal 14 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak laki-laki bernama Anak Para Pihak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX, tanggal 18 Desember 2017, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00 ;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp - ;
anggihan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp164.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00 ;
NBP Panggilan Tergugat	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00 ;
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00 ;</u>
Jumlah	:	Rp354.000,00;

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)